



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

NAMA OPD	:	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH
NAMA BIDANG	:	BIDANG PELINDUNGAN KEBUDAYAAN
NAMA PROGRAM	:	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
NAMA KEGIATAN	:	PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI
NAMA SUB KEGIATAN	:	PENETAPAN CAGAR BUDAYA
NAMA SUB-SUB KEGIATAN	:	PEMERINGKATAN CAGAR BUDAYA PROVINSI

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEMERINGKATAN CAGAR BUDAYA PROVINSI

I. Latar Belakang

Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang secara historis dan geografis memiliki posisi strategis dalam perkembangan peradaban di Nusantara. Terletak di bagian tengah Pulau Jawa, wilayah ini sejak masa klasik menjadi pusat kekuasaan dan kebudayaan, terbukti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Mataram Kuno yang meninggalkan jejak berupa candi-candi monumental, hingga masa Islam dengan berkembangnya pusat-pusat dakwah seperti Demak. Kondisi geografis yang didominasi dataran subur, pegunungan, serta jalur perdagangan antarpulau menjadikan Jawa Tengah sebagai wilayah persilangan budaya yang kaya, membentuk keragaman warisan budaya yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.

Cagar Budaya sebagai bagian dari daur hidup kebudayaan mencerminkan perjalanan panjang interaksi manusia dengan lingkungannya yang menghasilkan nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Setiap objek Cagar Budaya tidak hanya merepresentasikan peristiwa sejarah, tetapi juga mengandung nilai filosofis yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat, serta nilai spiritual-religius yang masih hidup dan dihormati hingga kini. Misalnya, keberadaan Candi Borobudur tidak hanya sebagai mahakarya arsitektur, tetapi juga sebagai simbol perjalanan spiritual dalam ajaran Buddha. Dengan demikian, pelestarian Cagar Budaya tidak hanya menjaga fisik objek, tetapi juga mempertahankan makna, fungsi, dan nilai yang terkandung di dalamnya sebagai identitas dan jati diri bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah daerah provinsi memiliki kewajiban dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya secara berkelanjutan. Kewajiban tersebut meliputi penetapan dan pemeringkatan Cagar Budaya, pengelolaan berbasis kawasan, pengawasan terhadap pelestarian, serta penyediaan pendanaan dan kebijakan yang mendukung. Selain itu, pemerintah provinsi juga berperan dalam koordinasi lintas kabupaten/kota, pembinaan kepada pemangku kepentingan, serta penetapan kebijakan strategis yang mengacu pada nilai penting Cagar Budaya. Oleh karena itu, kegiatan pemeringkatan Cagar Budaya pada tingkat provinsi menjadi langkah penting untuk memperjelas kedudukan hukum, menentukan kewenangan pengelolaan,

serta menyusun strategi pelestarian yang lebih terarah dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah. Hingga saat ini baru sekitar 42% Objek yang Diduga Cagar Budaya ditetapkan sebagai Cagar Budaya, sebanyak 9,65% Cagar Budaya berperingkat provinsi, dan sebanyak 13,60% Cagar Budaya berperingkat nasional.

Pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki target penetapan Cagar Budaya peringkat nasional sebanyak 14,47% dan Cagar Budaya peringkat provinsi sebanyak 10,96%. Sebagai upaya pemenuhan target-target tersebut, dipandang perlu melakukan pemeringkatan.

II. Dasar Kegiatan

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10);
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 01100/DPA/2026 tanggal 15 Januari 2026.

III. Maksud dan Tujuan

Maksud

Memperkuat upaya perlindungan Cagar Budaya di Jawa Tengah melalui peningkatan jumlah Cagar Budaya peringkat Kabupaten/Kota menjadi Cagar Budaya peringkat Provinsi.

Tujuan

1. Melaksanakan tahapan administrasi meliputi sosialisasi, identifikasi dan verifikasi terhadap Cagar Budaya peringkat Kabupaten/Kota yang memiliki potensi untuk ditingkatkan status pelindungannya menjadi Cagar Budaya peringkat Provinsi.
2. Memfasilitasi Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi untuk melaksanakan sidang kajian pemeringkatan terhadap usulan Cagar Budaya peringkat Kabupaten/Kota untuk diuji kelayakannya sebagai Cagar Budaya peringkat Provinsi.
3. Menetapkan Cagar Budaya peringkat Kabupaten/Kota menjadi Cagar Budaya peringkat Provinsi sebagai upaya meningkatkan jumlah Cagar Budaya peringkat provinsi dan kualitas perlindungan Cagar Budaya di Jawa Tengah.

IV. RENCANA AKSI

Rencana aksi kegiatan pemeringkatan meliputi:

No	Tahapan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Output	Waktu Pelaksanaan
1	Persiapan Kegiatan	- Penyusunan KAK - Pembuatan SK Panitia Pelaksana - Undangan Tim Ahli Cagar Budaya	Dokumen persiapan dan undangan sidang	Bulan Maret - April
2	Identifikasi Objek Cagar Budaya	- Merekap data usulan dari kabupaten/kota - Verifikasi kelengkapan berkas administrasi	Data dan dokumen awal objek	Maret - April
3	Sidang I (Pembahasan Objek 1)	- Penyusunan bahan kajian sidang - Pelaksanaan Pra Sidang - Pengumpulan kelengkapan data	Naskah Kajian dan Naskah Rekomendasi TACB	April

		- Pelaksanaan sidang Tim Ahli Cagar Budaya		
4	Sidang II (Pembahasan Objek 2)	- Penyusunan bahan kajian sidang - Pelaksanaan Pra Sidang - Pengumpulan kelengkapan data - Pelaksanaan sidang Tim Ahli Cagar Budaya	Naskah Kajian dan Naskah Rekomendasi TACB	Agustus
5	Sidang III (Pembahasan Objek 3)	- Penyusunan bahan kajian sidang - Pelaksanaan Pra Sidang - Pengumpulan kelengkapan data - Pelaksanaan sidang Tim Ahli Cagar Budaya	Naskah Kajian dan Naskah Rekomendasi TACB	Oktober
6	Penetapan Cagar Budaya Provinsi	Pengusulan penetapan SK Cagar Budaya peringkat provinsi	SK Penetapan Cagar Budaya Provinsi	April - Oktober
7	Pelaporan Kegiatan	Penyusunan laporan akhir kegiatan pemeringkatan Cagar Budaya	Dokumen laporan kegiatan	November

V. TARGET / OUTPUT

Target

3 (tiga) Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota yang.

Output

1. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.]
2. SK Gubernur Jawa Tengah tentang penetapan Cagar Budaya peringkat provinsi.
3. Dokumen hasil pemeringkatan Cagar Budaya peringkat provinsi.

VI. PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan Pemeringkatan Cagar Budaya Provinsi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 melalui DPA Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah dengan anggaran Rp375.000.000,-.

VII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai acuan untuk kelancaran pelaksanaan Sub-Sub Kegiatan Pemeringkatan Cagar Budaya Provinsi.

Semarang, Maret 2026



KEPALA BIDANG
PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

ERIS YUNianto, S.Pd, M.Pd.
NIP. 19690601 199003 1 006